

Bagian III
KEGIATAN
KO & EKSTRAKURIKULER
dan
TATA TERTIB MAHASISWA

Daftar / si

- ORGANISASI KEMAHASISWAAN III.1.1
- TATA TERTIB MAHASISWA III.2.1

ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Organisasi Kemahasiswaan merupakan sarana pengembangan dari mahasiswa ke arah peningkatan kecerdasan, integritas kepribadian dan kemampuan berorganisasi. Melalui organisasi tersebut mahasiswa mempunyai peluang untuk mengenal, memahami, melatih, melatih diri dan langsung berpraktik melaksanakan kegiatan untuk menyalurkan kebutuhan mahasiswa di bidang penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran maupun kerohanian.

ORGANISASI KEMAHASISWAAN DI UBAYA

Anggota organisasi kemahasiswaan di UBAYA adalah seluruh mahasiswa program strata-1 dan Politeknik UBAYA pada tahun akademik yang sedang berjalan.

1. Organisasi Kemahasiswaan di Tingkat Universitas

1.1. Majelis Perwakilan Mahasiswa UBAYA (MPM-UBAYA)

MPM-UBAYA merupakan lembaga perwakilan mahasiswa di tingkat universitas, yang keanggotaannya terdiri atas wakil-wakil dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas/Politeknik UBAYA (DPM/DPMP) dan tokoh-tokoh mahasiswa yang dipilih dan diusulkan dari tiap-tiap fakultas/Politeknik UBAYA secara proporsional. Organisasi ini berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa serta sebagai lembaga pengawas/pemeriksa pelaksanaan program kegiatan dan penggunaan anggaran Badan Eksekutif Mahasiswa UBAYA.

1.2 Badan Eksekutif Mahasiswa UBAYA (BEMUS)

BEMUS adalah organisasi kemahasiswaan yang berperan sebagai lembaga eksekutif mahasiswa di tingkat universitas, beranggotakan wakil-wakil yang dipilih dan diusulkan oleh dan dari organisasi yang melaksanakan kegiatan ekstra-kurikuler, antara lain UKM dan KMMF/KSMF yang ditetapkan oleh MPM UBAYA. Organisasi ini berfungsi sebagai forum komunikasi dan koordinasi kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas.

1.3 Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)

UKM merupakan wadah kegiatan kemahasiswaan yang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa di bidang kokurikuler/ekstrakurikuler yang meliputi bidang penalaran dan keilmuan, bidang minat dan kegemaran, serta bidang kesejahteraan mahasiswa dan pengabdian kepada masyarakat.

UKM beranggotakan mahasiswa UBAYA yang berminat dan secara resmi mendaftarkan diri sebagai anggota serta memenuhi syarat-syarat umum yang ditetapkan untuk menjadi anggota organisasi kemahasiswaan dan syarat-syarat khusus keanggotaan yang ditetapkan sendiri oleh UKM masing-masing.

UKM di UBAYA saat ini:

- UKM Bola Basket
- UKM Bola Voli
- UKM Sepak Bola
- UKM Taekwon-Do
- UKM Kempo
- UKM Pecinta Alam (MAPAUS)
- UKM Tenis Meja
- UKM Catur
- UKM Renang dan Selam
- UKM Bulu Tangkis
- UKM Bridge
- UKM Ju-Jitsu
- UKM Paduan Suara
- UKM Tari & Dance
- UKM Vokal Group
- UKM Musik
- UKM Teater
- UKM Sat Menwa '815'
- UKM Kerohanian Islam
- UKM Kerohanian Kristen Katolik
- UKM Kerohanian Kristen Protestan
- UKM Kerohanian Budha
- UKM Kerohanian Hindu
- UKM Medical Rescue
- UKM Fitness
- UKM Advertising & Kewirausahaan

2. Organisasi Kemahasiswaan di Tingkat Fakultas/Politeknik UBAYA

2.1 Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas/Politeknik UBAYA (DPMF/DPMP)

DPMF/DPMP merupakan organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas/Politeknik UBAYA beranggotakan wakil-wakil mahasiswa dari seluruh anggota yang masih terdaftar pada semester berjalan.

DPMF/DPMP berfungsi:

- sebagai lembaga legislatif terhadap organisasi-organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas/Politeknik UBAYA
- sebagai lembaga koordinatif dan konsultatif terhadap pimpinan fakultas/Politeknik UBAYA
- menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa di tingkat fakultas/Politeknik UBAYA

2.2 Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas/Politeknik UBAYA (BEMF/P)

BEMF/P berbentuk presidensial yang dipimpin oleh seorang ketua. Organisasi tersebut berfungsi sebagai koordinator dan/atau pelaksana program-program kegiatan organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas/Politeknik UBAYA.

2.3. Kelompok Studi Mahasiswa Fakultas/Politeknik UBAYA (KSMF/KSMP)

KSMF/KSMP adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas/Politeknik UBAYA sebagai wadah kegiatan kokurikuler/ekstrakurikuler khusus di bidang penalaran dan keilmuan dalam ruang lingkup jurusan/program studi maupun yang lebih umum sifatnya. Anggota KSMF/KSMP adalah setiap mahasiswa yang berminat dan memenuhi syarat-syarat umum dan mendaftarkan diri maupun khusus yang ditetapkan KSMF/KSMP masing-masing.

2.4 Kelompok Minat Mahasiswa Fakultas/Politeknik UBAYA (KMMF/KMMP)

KMMF/KMMP adalah organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas/Politeknik UBAYA yang berada di bawah koordinasi SMF/SMP dan melaksanakan peran sebagai lembaga pelaksana kegiatan kokurikuler/ekstrakurikuler, khususnya di bidang minat dan kegemaran yang mandiri. Anggota KMMF/KMMP adalah mahasiswa fakultas/Politeknik UBAYA tempat KMMF/KMMP berada, yang berminat dan secara resmi mendaftarkan diri sebagai anggota KMMF/KMMP.

Semua bentuk organisasi kemahasiswaan di lingkungan UBAYA tersebut di atas, terhimpun dalam satu wadah yang dinamakan Keluarga Mahasiswa UBAYA disingkat KM-UBAYA yang pada dasarnya merupakan perwujudan dari rasa kekeluargaan mahasiswa, dalam arti kedaulatan tertinggi dalam pengelolaan kehidupan kemahasiswaan berada ditangan seluruh mahasiswa UBAYA, dengan tujuan:

- menumbuh-kembangkan rasa kekeluargaan, persatuan dan kesatuan di antara seluruh mahasiswa sebagai warga sivitas akademika UBAYA
- menjadi wahana dan sarana pengembangan dari mahasiswa UBAYA yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan luas, cendekia, berkepribadian luhur dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi.

KM-UBAYA memiliki kelengkapan dalam bentuk sidang umum yang disebut "Kongres Mahasiswa" yang sekurang-kurangnya dapat menghasilkan penetapan dan/atau penyempurnaan mengenai:

- Anggaran dasar organisasi-organisasi kemahasiswaan di lingkungan UBAYA
- Tata-tertib pelaksanaan kongres mahasiswa.

Kongres mahasiswa ini diselenggarakan minimal 1 kali dalam 1 tahun masa bakti dan bersifat terbuka yang rancangan tata tertib pelaksanaan untuk pertama kalinya disusun oleh MPM-UBAYA.

TATA TERTIB MAHASISWA

1. HAK MAHASISWA

Mahasiswa Universitas Surabaya berhak:

- menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku
- memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan
- memanfaatkan fasilitas universitas dalam rangka menunjang proses belajar-mengajar
- mendapat bimbingan akademik dalam penyelesaian studinya
- memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya
- menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku
- memperoleh layanan kesejahteraan yang menunjang tugas-tugas studinya sesuai dengan kemampuan universitas
- memanfaatkan sumberdaya universitas melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kegiatan penalaran, minat/kegemaran dan kesejahteraan serta keterlibatan bermasyarakat
- pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki, dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program yang bersangkutan memungkinkan
- ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa di UBAYA
- memberikan masukan-masukan kepada pimpinan UBAYA melalui mekanisme yang telah diatur dan disepakati bersama antara Majelis Perwakilan Mahasiswa dan pihak Rektorat UBAYA
- memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang cacat sesuai dengan kondisi UBAYA

2. KEWAJIBAN MAHASISWA

Mahasiswa Universitas Surabaya berkewajiban:

- menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian
- menjunjung tinggi kebudayaan nasional
- mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku di Universitas Surabaya
- ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku
- menjaga kewibawaan dan nama baik Universitas Surabaya, di dalam maupun di luar kampus, termasuk menggunakan nama dan/atau lambang Universitas Surabaya dengan penuh tanggung jawab
- bersikap jujur, sopan, dan hormat kepada para dosen, karyawan, sesama mahasiswa dan tamu-tamu UBAYA
- ikut memelihara sarana-prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan UBAYA
- berpakaian sopan, rapi, bersih dan bersepatu di dalam kampus
- membawa kartu tanda mahasiswa (KTM) pada setiap kegiatan akademik/kurikuler maupun non-akademik/kokurikuler.

3. LARANGAN

Setiap mahasiswa dilarang:

- mengucapkan dan/atau menuliskan kata-kata kotor dan keji yang ditujukan kepada lembaga, para dosen, karyawan, sesama mahasiswa dan tamu UBAYA
- membawa senjata dalam bentuk apapun di dalam kampus maupun di dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh UBAYA atau yang menyangkut nama UBAYA, kecuali mendapat izin rektor UBAYA
- membawa dan/atau menggunakan segala macam bahan kimia yang berbahaya dalam bentuk apapun termasuk obat-obatan terlarang di dalam kampus maupun di dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh UBAYA atau yang menyangkut nama UBAYA, tanpa izin yang berwenang
- merokok di dalam Kampus.

- membuat keributan dan/atau kegaduhan, pertengkaran atau perkelahian, perusakan sarana dan prasarana kampus serta tindakan-tindakan lain yang dapat menimbulkan terganggunya keamanan dan ketertiban kampus
- melakukan segala kegiatan dan/atau mengeluarkan ucapan atau tulisan yang menjurus ke arah pertentangan suku, agama, ras, dan antar-golongan
- memakai kaos oblong dan/atau celana pendek di atas lutut, tidak bersepatu pada saat melakukan kegiatan formal atau berurusan dengan pimpinan lembaga dan lembaga kemahasiswaan di lingkungan UBAYA, seperti:
 - berurusan dengan pimpinan, tata usaha, rapat-rapat dinas, rapat-rapat lembaga kemahasiswaan dan sejenisnya
 - kuliah, ceramah, seminar, diskusi, praktikum, ujian dan sejenisnya, kecuali diskusi taman
- melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan & kesopanan.

4. SANKSI

- setiap mahasiswa UBAYA yang terbukti melakukan pelanggaran akan dijatuhi sanksi oleh Rektor dan/atau Dekan Fakultas/Direktur Politeknik UBAYA di lingkungan UBAYA
- sanksi terhadap pelanggaran ketentuan dalam tata tertib ini, berupa:
 - peringatan secara tertulis, peringatan keras secara tertulis dan pemberhentian sementara oleh rektor dan/atau dekan fakultas/direktur Politeknik UBAYA di lingkungan UBAYA
 - pemecatan oleh rektor UBAYA
- sanksi pemberhentian sementara (skorsing) atau pemecatan diputuskan melalui pertimbangan Komisi Disiplin.

5. LAIN-LAIN

- semua kegiatan mahasiswa dalam bentuk apapun yang menggunakan nama UBAYA harus disalurkan melalui lembaga atau organisasi yang ada di UBAYA dengan persetujuan pimpinan universitas atau fakultas yang berwenang, dan pelaksanaannya harus mendapat izin dari Rektor serta membuat laporan tertulis setelah pelaksanaan kegiatan itu selesai
- semua usul, saran dan permasalahan yang dihadapi harus disampaikan kepada pimpinan universitas dan fakultas yang berwenang; apabila disampaikan secara tertulis harus ditandatangani dan dilampiri dengan fotokopi kartu mahasiswa
- setiap menempel dan/atau memasang poster, plakat, spanduk dan sejenisnya, harus mendapat izin dari Direktorat Pengembangan Kemahasiswaan untuk aktivitas pada lingkup UBAYA dan dari Wakil Dekan/Wakil Dekan I/Wakil Direktur pada lingkup Fakultas/Politeknik UBAYA, serta kepada Sekretaris Program Pascasarjana pada lingkup pascasarjana
- dosen dan/atau satpam berhak memberikan teguran lisan kepada mahasiswa yang ditemui melanggar tata tertib mahasiswa
- Komisi Disiplin Ubaya adalah kelengkapan non struktural Universitas Surabaya yang bertugas membantu pimpinan Universitas Surabaya dalam memasyarakatkan peraturan/ketentuan yang berlaku. Khususnya melakukan penelitian serta penilaian atas ancaman sanksi skorsing dan pemecatan akibat pelanggaran peraturan/ketentuan yang dilakukan oleh mahasiswa. Komisi Disiplin ini beranggotakan pejabat struktural, wakil dosen, dan wakil mahasiswa, yang ditetapkan berdasarkan keputusan pimpinan (lihat CD Pedoman Mahasiswa Ubaya).